



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : PM.03.01/Menkes/338/2020 22 Mei 2020  
Perihal : Penanganan Kepulangan Warga Negara Indonesia (WNI)  
dan Kedatangan Warga Negara Asing (WNA)  
dari Luar Negeri di Bandar Udara Soekarno Hatta dan  
Bandar Udara Juanda

Yth.

1. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
2. Kepala Otoritas Bandar Udara Soekarno Hatta
3. Kepala Otoritas Bandar Udara Juanda
4. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Soekarno Hatta
5. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Surabaya
6. Gubernur Provinsi Banten
7. Gubernur Provinsi Jawa Timur
8. Wali kota Tangerang
9. Bupati Sidoarjo

Dalam rangka efektivitas pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada penanganan kepulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Kedatangan Warga Negara Asing (WNA) dari luar negeri, bersama ini kami sampaikan langkah-langkah penanganan di Bandar Udara Soekarno Hatta dan Bandar Udara Juanda, sebagai berikut:

1. Terhadap WNI/WNA yang membawa *health certificate* yang membuktikan hasil pemeriksaan PCR negatif COVID-19:
  - a. Dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan kecuali *Rapid Test* atau PCR.
  - b. Jika tidak ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko pada pemeriksaan kesehatan, KKP menerbitkan klirens kesehatan dan *Health Alert Card (HAC)* kepada yang bersangkutan.
  - c. Dapat Melanjutkan perjalanan ke daerah asal atau tujuan dengan membawa surat jalan dari pihak Satgas Penanganan COVID-19 dan selalu menerapkan protokol kesehatan termasuk memakai masker selama perjalanan.
  - d. Melakukan karantina mandiri di rumah/tempat tinggal masing-masing selama 14 (empat belas) hari, menerapkan *physical distancing*, memakai masker dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

- e. Klirens Kesehatan diserahkan kepada pihak perwakilan negaranya untuk selanjutnya diteruskan kepada Dinas Kesehatan setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri.
  - f. Untuk WNI, klirens kesehatan diserahkan kepada RT/RW setempat yang selanjutnya diteruskan kepada Puskesmas setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri di rumah.
  - g. Untuk WNA, klirens kesehatan diserahkan kepada pihak perwakilan negaranya untuk selanjutnya diteruskan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri.
  - h. Dalam hal WNA tidak memiliki perwakilan negaranya di Indonesia atau di tempat tujuan tidak terdapat kantor perwakilan negaranya maka WNA melapor ke kantor kesehatan pelabuhan setempat yang berada pada tempat yang dituju, untuk selanjutnya diteruskan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri.
2. Terhadap WNI yang pulang tidak membawa *health certificate*, atau membawa *health certificate* dengan masa berlaku lebih dari 7 (tujuh) hari, atau membawa *health certificate* tetapi tidak membuktikan hasil pemeriksaan PCR negatif COVID-19, dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan termasuk *Rapid Test* dan/atau PCR.
  3. Apabila dapat dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan PCR di pintu masuk, WNI dapat menunggu sementara di tempat/fasilitas karantina yang disiapkan sampai hasil pemeriksaan PCR keluar. WNI dengan hasil PCR Negatif COVID-19 dan tidak ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko pada pemeriksaan kesehatan, maka:
    - a. Diberikan klirens kesehatan oleh petugas kesehatan di fasilitas karantina.
    - b. Membawa *Health Alert Card (HAC)* yang sudah diberikan di pintu masuk.
    - c. Dapat melanjutkan perjalanan ke daerah asal atau tempat tujuan dengan membawa surat jalan dari Satgas Penanganan COVID-19, dan selalu menerapkan protokol kesehatan termasuk memakai masker selama perjalanan. Perjalanan ke daerah asal atau tempat tujuan dapat difasilitasi oleh Pemerintah.
    - d. Melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing selama 14 (empat belas) hari, menerapkan *physical distancing*, memakai masker, dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
    - e. Klirens kesehatan diserahkan kepada RT/RW setempat yang selanjutnya diteruskan kepada Puskesmas setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri di rumah.

4. Apabila tidak dapat dilakukan pemeriksaan PCR di pintu masuk, terhadap WNI dilakukan pemeriksaan *Rapid Test*.
5. WNI dengan hasil *Rapid Test* nonreaktif, maka :
  - a. Dilakukan karantina di tempat/ fasilitas karantina yang disiapkan oleh pihak pemerintah maupun pihak lainnya.
  - b. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional/Daerah ataupun pihak lainnya menyediakan fasilitas transportasi dari pintu masuk ke tempat/ fasilitas karantina.
  - c. KKP tetap memberikan *HAC* kepada yang bersangkutan.
  - d. Masa karantina berlangsung sampai dengan didapatkan hasil pemeriksaan PCR (jika dilakukan di tempat/ fasilitas karantina) negatif COVID-19, atau hasil pemeriksaan ulang *Rapid Test* pada hari ke – 7 s.d. 10 non reaktif.
6. WNI dengan hasil *Rapid Test* reaktif atau hasil pemeriksaan *PCR* positif COVID-19, dirujuk ke Rumah Sakit Darurat/Rumah Sakit Rujukan di wilayah setempat dengan menerapkan protokol rujukan penyakit infeksi.
7. Terhadap WNA yang datang tidak membawa *health certificate*, atau membawa *health certificate* dengan masa berlaku lebih dari 7 (tujuh) hari, atau membawa *health certificate* tetapi tidak membuktikan hasil pemeriksaan PCR negatif COVID-19, maka:
  - a. Tetap dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan termasuk *Rapid Test*.
  - b. Jika hasil pemeriksaan *Rapid Test* reaktif, bagi WNA yang memiliki komorbid atau memiliki gejala demam dan/atau salah satu gejala penyakit pernafasan, dilakukan tindakan rujukan ke Rumah Sakit Darurat/Rumah Sakit Rujukan di wilayah setempat dengan menerapkan protokol rujukan penyakit infeksi.
  - c. Jika hasil pemeriksaan *Rapid Test* nonreaktif, dilakukan karantina dan pemeriksaan PCR di tempat/fasilitas karantina sampai hasil PCR keluar, dengan biaya dibebankan kepada yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Menteri Kesehatan,



Letjen TNI (Pur.) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad (K) RI